



Pengenalan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Warga Kelurahan Pasuluhan

Introduction of Child Identity Cards (KIA) to Pasuluhan Village Residents

Desty Endrawati Subroto¹, Sri Rohayati², Ina Agustina³

^{1,2,3} Universitas Bina Bangsa, Indonesia

desty2.subroto@gmail.com, srirohayati170489@gmail.com, agustinaina185@gmail.com

Article History:

Received: Juni 12, 2024;

Revised: Juli 18, 2024;

Accepted: August 27, 2024;

Online Available: September 17, 2024;

Published: September 30, 2024;

Keywords: Protection of Children's Rights, Child Identity Card (KIA), Introduction, Pasuluhan Village, Serang City.

Abstract: This research aims to explain the importance of knowing Children's Rights and Issuing Child Identity Cards (KIA) to residents of Pasuluhan Village. A Child Identity Card (KIA) is a document that describes a child's official identity as proof of a child aged 0-17 years and unmarried, issued by the District/City Population and Civil Registration Service in Banten Province. Meanwhile, the type of research used is a descriptive method with qualitative analysis, namely a type of research through problem-solving procedures which are investigated by describing, depicting the current situation surrounding the research object based on facts. Based on the results of this research, it is known that Pasuluhan sub-district residents who have children do not yet know and issue Child Identity Cards (KIA) at the Serang City Population and Civil Registry Service. So, it can be seen that the population of Pasuluhan sub-district who know and have KIA is still low. This is because there are still many people who consider Child Identity Cards to be unimportant, and think that it is sufficient to use a birth certificate as identity, when issuing child identity cards in accordance with Minister of Home Affairs Regulations. State Number 2 of 2016 as well as conducting outreach on the importance of KIA to the community, especially to posyandu cadres and schools in rural areas so that people understand the importance of children's identity cards, then human resources are emphasized more in implementing this policy to provide services to the people of Serang City and increasing supervision of Child Identity Card issuance services. Better socialization is considered important to increase public understanding of the benefits and procedures for making KIA. Based on these findings, it is recommended that the KIA program continue to be improved and perfected so that it is more efficient and provides greater benefits for the community.

Abstrak

Pada penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pentingnya mengetahui Hak-Hak Anak dan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada warga Kelurahan Pasuluhan. Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan Suatu dokumen yang menggambarkan tentang identitas resmi anak sebagai bukti anak yang berusia dari 0- 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Adapun, Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu suatu jenis penelitian melalui prosedur pemecahan masalah yang diselidiki

dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa warga kelurahan Pasuluhan yang memiliki anak belum mengetahui dan menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang. Maka, dapat dilihat bahwa warga kelurahan pasuluhan yang mengetahui dan memiliki KIA masih rendah hal ini disebabkan oleh masih banyak masyarakat yang menganggap Kartu Identitas Anak tidak penting, dan menganggap bahwa cukup menggunakan akta kelahiran sebagai identitas, pada penerbitan kartu identitas anak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 sebagaimana dan melakukan sosialisasi terhadap pentingnya KIA kepada masyarakat, khususnya ke kader – kader posyandu dan sekolah-sekolah yang ada di pedesaan agar masyarakat mengerti akan pentingnya kartu identitas anak tersebut kemudian sumber daya manusia lebih ditekankan dalam menjalankan kebijakan ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kota serang dan meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak. Sosialisasi yang lebih baik dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan prosedur pembuatan KIA. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar program KIA terus ditingkatkan dan disempurnakan agar lebih efisien dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Anak, Kartu Identitas Anak (KIA), Pengenalan, Kelurahan Pasuluhan, Kota Serang.

1. PENDAHULUAN

Aset yang sangat berharga suatu bangsa adalah Anak-anak , karena mereka lah yang kelak akan menjadi penentu dan penerus bangsa pada masa depan. Maka dari itu, anak menjadi investasi yang strategis yang harus dilindungi , dipelihara dan dibina melalui kebijakan yang tepat. Hampir 80 Juta Jiwa atau sekitar sepertiga jumlah penduduk di Indonesia merupakan anak-anak oleh karena itu, dewasa ini perlindungan anak termasuk isu penting dalam pembangunan nasional. Selanjutnya, Target komitmen pemerintah Indonesia terhadap pelaksanaan program *Sustainable Development Goals (SDGS)* dalam hal penghapusan kemiskinan anak, menurunnya anak-anak yang kekurangan gizi, dan meninggal karena penyakit, menciptakan lingkungan yang ramah anak, serta pemenuhan kebutuhan Pendidikan anak khususnya Pendidikan dini serta target lainnya menjadi tantangan bagi pemerintah dalam melaksanakannya. Oleh sebab itu pemerintah memberi perhatian terhadap masalah perlindungan anak. Mulai masalah Kemiskinan, kepemilikan akta kelahiran, dan tingkat partisipasi. Pentingnya pendataan anak agar program yang terkait hak-hak anak dapat terpenuhi sesuai dengan sasaran dan target.

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia 0 tahun hingga kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, dalam hal ini khusus nya Kota Serang. Dalam hal ini pemerintah Dukcapil Kota Serang, menerbitkan kartu identitas anak bertujuan untuk

meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Manfaat kartu identitas anak sangat besar untuk memenuhi hak anak dan dapat digunakan untuk berbagai persyaratan kegiatan seperti mendaftar sekolah, membuka tabungan atau menabung di Bank. Kartu identitas anak juga berlaku untuk proses pendaftaran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial serta mempermudah proses pembuatan dokumen keimigrasian. Program Kartu Identitas Anak merupakan implementasi dari ketaatan masyarakat terhadap peraturan pemerintah terkait administrasi kependudukan. Salah satu tugas utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Serang adalah melakukan pendaftaran dan penerbitan berbagai jenis dokumen administratif, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas, dan lainnya. Hal ini bertujuan agar setiap warga negara memiliki dokumen resmi yang sah dengan nomor identitas sesuai dengan undang-undang, guna meningkatkan keamanan dalam pelayanan publik.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 mengatur tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Pemberian Kartu Identitas Anak dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. Menurut Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), program Kartu Identitas Anak dimulai oleh pemerintah di Desa Pasuluhan pada tahun 2019. Kartu Identitas Anak berfungsi sebagai kartu identitas nasional.

Kartu identitas anak memiliki dua jenis, yaitu kartu identitas untuk anak berusia 0-5 tahun dan 5-17 tahun. Syarat mendapatkan kartu identitas anak hanya dengan melampirkan akta kelahiran, KK (kartu keluarga), dan KTP orang tua (Kartu Tanda Penduduk) bagi anak dibawah usia 5 tahun, jika anak diatas 5 tahun ditambahkan pas foto anak warna ukuran 2x3 sebanyak dua lembar. Masa berlaku Kartu Identitas Anak baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun dan Masa berlaku KIA untuk anak di atas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari. Program ini telah mendapat berbagai tanggapan dan kritikan dalam impelementasinya. Meskipun banyak yang menganggapnya sangat penting, ada juga yang merasa bahwa program ini kurang efektif karna setiap anak yang lahir sudah tercatat dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dalam waktu 60 hari. Beberapa orang berpendapat bahwa Kartu Identitas Anak (KIA) menjadi penting karna anak-anak tidak memiliki kartu identitas resmi. Ini mendorong

pemerintah untuk menerbitkan identitas resmi untuk anak usia 0-17 tahun melalui KIA, yang dianggap penting untuk memenuhi hak-hak anak sebagai warga Negara. KIA mengandung data yang relevan yang mencakup berbagai instansi.

2. METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kp. Nangka Bugang, Kelurahan Pasuluhan Kota Serang. Adapun, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta. Menurut Sugiono (2010:22) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara satu dengan variable lain. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif pada teorinya dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan.

3. HASIL

a. Kartu Identitas Anak (KIA)

Tujuan dari Pengenalan Kartu Identitas Anak (KIA) ini adalah untuk meningkatkan pendataan kepada anak, memenuhi hak anak dan juga sebagai identitas resmi diri anak yang diberikan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang. Untuk mencapai hasil yang optimal diperlukan kerjasama dan sosialisasi kepada masyarakat umum dalam mengajak masyarakat untuk mengurus kartu identitas anaknya. Adanya tujuan dalam memberikan Pengenalan KIA yang dilakukan oleh mahasiswa KKM Kelompok 5 bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, yaitu sebagai suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat dan menerbitkan Kartu Identitas Anak guna untuk melindungi hak anak melalui Kartu Identitas Anak.

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah Indonesia untuk mencatat data, melindungi, dan menjamin hak-hak anak sesuai amanat konstitusi. KIA terdiri dari dua kategori, yaitu untuk anak usia 0-5 tahun dan 5-17 tahun kurang satu hari, dengan perbedaan pada penggunaan foto.

Diluncurkan pada tahun 2016 oleh Kementerian Dalam Negeri, KIA merupakan langkah untuk mendata warga negara Indonesia sejak lahir hingga usia wajib KTP elektronik. Keberadaan KIA menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan layanan publik berkualitas. Selain berfungsi sebagai identitas unik, KIA juga memberdayakan anak untuk mengakses layanan publik secara mandiri.

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) diatur dalam Permendagri No. 2 Tahun 2016. Jika seorang anak berusia di bawah 5 tahun belum memiliki KIA, mereka perlu menunjukkan akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan KTP asli kedua orang tua atau wali. Untuk anak usia 5 hingga 17 tahun, persyaratannya sama, ditambah dengan dua lembar pas foto berwarna ukuran 2x3 cm. Pasal 1 Ayat (7) dari peraturan tersebut mendefinisikan KIA sebagai kartu identitas bagi anak yang belum menikah yang berusia kurang dari 17 tahun. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menerbitkan KIA untuk anak yang belum memiliki dokumen identitas yang diakui secara nasional yang terhubung dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan.

Komitmen pemerintah dalam menjaga hak-hak warga negara sesuai dengan konstitusi mewajibkan penyediaan identitas sipil bagi seluruh penduduk Indonesia, termasuk anak-anak. Hal ini tidak hanya menjadi bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional, tetapi juga upaya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar anak, meliputi pencatatan, perlindungan, dan pengakuan identitas mereka.

Terdapat dua jenis KIA berdasarkan Permendagri yaitu :

- KIA untuk anak berusia hingga 5 tahun.
- KIA untuk anak berusia 5 hingga 17 tahun kurang satu hari.

Keberhasilan implementasi pembuatan KIA ini tidak lepas dari metode pendekatan berbasis masalah atau *design thinking* yang telah diimplementasikan. Sehingga solusi yang dihasilkan dapat mampu menyelesaikan masalah dari masyarakat, terutama minimnya pengetahuan akan administrasi publik. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya bahwa pada April 2021 di Kota Langkat, menunjukkan bahwa penerbitan KIA belum maksimal karena penerbitan Kartu Identitas Anak, berada di angka 20,17% dari 100% disebabkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pentingnya kartu identitas anak tersebut.

b. Kendala – kendala

Adapun, kendala yang dihadapi masyarakat Kp. Nangka Bugang, Kelurahan Pasuluhan, dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai berikut :

1. Kartu Identitas Anak (KIA) dianggap tidak penting oleh sebagian warga masyarakat Kp. Nangka Bugang, Kelurahan Pasuluhan karena masih banyak yang belum mengetahui tentang penerapan Kartu Identitas Anak (KIA). Oleh karena itu masyarakat masih enggan untuk membuat kartu identitas anak tersebut;
2. Sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini sosialisasi tentang program kartu identitas anak (KIA) ini juga sangat minim dan masyarakat hampir tidak memiliki keinginan untuk mengurus Kartu Identitas Anak. Kondisi demikian tentunya menjadi salah satu ancaman dan kendala akan berjalannya kebijakan pemerintah tersebut;
3. Kartu Identitas Anak (KIA) tersebut tidak memiliki alasan yang kuat untuk diterapkan sehingga banyak para orang tua masih tidak peduli dengan kartu tersebut;
4. Karena Kartu Identitas Anak (KIA) belum diwajibkan.

Maka dari itu, di butuhkan adanya Inovasi atau Pembaharuan yang mana sesuatu yang dapat membantu semua individu di seluruh dunia untuk melakukannya berubah menjadi cara untuk maju dan berkembang. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Kp. Nangka Bugang, Kelurahan pasuluhan tentang pembuatan, penggunaan serta manfaat penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak usia 0 sampai dengan 17 tahun.

c. Langkah – Langkah

Di adakan Kegiatan Sosialisasi Kepada Warga Kp. Nangka Bugang, sebagai berikut:

Adapun, Kegiatan Sosialisasi adalah Kemampuan individu untuk memperoleh keterampilan tentang bagaimana terlibat dalam masyarakat, bagaimana bernalar, bagaimana merasakan, dan perilaku penting lainnya, yang akan memungkinkan individu untuk menjadi produktif dalam masyarakat. Salah satu teori peran yang terkait dengan sosialisasi adalah teori George Herbert Mead. Menurut Mead, yang menjelaskan tahapan perkembangan diri manusia dalam bukunya *Mind, Self, and Society* yang diterbitkan pada tahun 1972, manusia memiliki hubungan Aku-Kamu. Bayi yang baru lahir tidak dapat dikatakan memiliki diri. Diri manusia tidak terbentuk sekaligus, tetapi diakumulasikan dan dibangun oleh pengalaman seseorang dengan orang lain dalam

masyarakat.

Dalam teori Mead, menjelaskan bahwa perkembangan diri manusia terjadi melalui tahapan berikut:

- a. Tahap Persiapan: Tahap ini dialami segera setelah anak lahir, ketika ia bersiap untuk memulai eksplorasi sosial, untuk mendapatkan pemahaman diri yang cukup. Akhirnya, pada tahap perkembangan ini, anak-anak juga mulai meniru kegiatan meskipun mereka belum terlalu berhasil dalam meniru;
- b. Tahap Bermain Peran (Tahap Permainan): Pada tahap bermain peran, peniruan yang dilakukan telah berkurang dan dilakukan sendiri dengan kesadaran penuh. Dengan pertumbuhan kognisi sosial, yaitu kepemilikan atribut heuristik, kemampuan bermain bersama tumbuh. Kesadaran akan tantangan dalam melindungi keluarga dan mematuhi perintah teman-temannya. Transaksi antara mitra yang berinteraksi meningkat dan sifat hubungan juga menjadi lebih rumit. Anak-anak mulai berinteraksi dengan anak-anak lain di luar keluarga;
- c. Tahap Penerimaan Norma Kolektif (Tahap Umum) atau tahap yang diterima secara umum oleh anggota masyarakat. Tahap ini dianggap sebagai tahap dewasa, seseorang pada tahap ini dapat menempatkan dirinya dalam sudut pandang sosial. Toleransi tidak hanya berlaku dalam dimensi komunikasi interpersonal, tetapi juga mengenai masyarakat secara umum.

Setelah mempelajari perlunya aturan, manusia dewasa memahami bahwa meskipun mereka bekerja dalam tim, mereka tidak perlu mengenal orang lain, dan di sini proses pengembangan diri mengubah individu menjadi warga masyarakat. Menurut teori Charles H. Cooley, interaksi disorot sebagai faktor penting.

Dokumentasi Pelaksanaan Pengenalan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Warga Kp. Nangka Bugang, Kelurahan Pasuluhan

- d. pengenalan kartu identitas anak (KIA)



e. kartu identitas anak (KIA)



f. sesi Tanya jawab dengan warga kp. Nangka bugang



g. foto bersama warga kp. Nangka bgang



4. DISKUSI

1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah Proses menanamkan atau memperoleh kebiasaan, tata cara, atau bahkan budaya, yaitu kepercayaan dan praktik masyarakat tertentu dalam suatu masyarakat. Sejumlah ahli sosiologi menyamakan sosialisasi dengan teori peran, sebab proses ini mencakup pengenalan terhadap berbagai peran yang diharapkan akan diemban oleh individu dalam masyarakat. Penggolongan sosialisasi dapat didasarkan pada agen yang melakukannya, seperti keluarga yang menjadi agen sosialisasi utama. Tergantung pada tahapannya, sosialisasi bisa dibedakan menjadi sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder.

Sosialisasi Primer, menurut Berger dan Luckmann, adalah proses awal seorang anak belajar menjadi bagian dari keluarga dan masyarakatnya. Dimulai dari pembentukan ikatan pertama dalam lingkungan keluarga, anak secara perlahan mulai memahami perbedaan dirinya dengan orang lain. Lingkup pergaulan yang terbatas pada tahap ini menjadi krusial, karena interaksi dengan keluarga terdekat akan sangat memengaruhi pembentukan kepribadian anak.

Sementara itu, Sosialisasi Sekunder merupakan tahap lanjutan setelah sosialisasi primer. Tahap ini melibatkan proses pengenalan kembali individu ke dalam kelompok sosial tertentu, melalui resosialisasi atau desosialisasi. Resosialisasi berarti memberikan identitas baru, sedangkan desosialisasi adalah hilangnya identitas lama.

Kedua proses tersebut diklaim terjadi dalam lembaga total; tempat tinggal dan tempat kerja. Kedua lembaga ini menampung sekelompok orang yang memiliki situasi serupa, terisolasi dari masyarakat untuk beberapa waktu, dan hidup dalam komunitas yang erat menurut aturan dan dukungan khusus.

Untuk memiliki perspektif yang lebih jelas tentang akar penyebab dan pertimbangan yang dapat memengaruhi proses sosialisasi yang telah dijelaskan, faktor-faktor berikut akan diuraikan. Faktor Eksternal adalah segala pengaruh yang berasal dari lingkungan sekitar individu, seperti norma sosial, sistem budaya, dan tatanan kehidupan masyarakat, yang turut membentuk proses sosialisasinya, Sedangkan faktor internal merupakan dorongan yang muncul dari diri individu itu sendiri, misalnya bakat bawaan atau potensi yang dikembangkan selama hidup, yang juga berperan penting dalam proses sosialisasi tersebut. Menurut (Zahara Nasution et al., 2022) dalam setiap siklus kegiatan belajar mengajar biasanya melalui proses merencanakan, menyiapkan, dan

mengontrol emosi mereka sendiri.

2. Tindaklanjut Pengenalan Kartu Identitas Anak (KIA)

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja tanpa dilakukan tindakan. Tindakan kebijakan dilakukan untuk dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang dengan masyarakat agar pelayanan KIA dapat dilaksanakan dengan baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang; adalah dengan menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai elemen masyarakat agar dapat memaksimalkan pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak, dengan cara :

- a. Implementasi, secara sederhana, dapat diartikan sebagai tindakan nyata untuk mewujudkan rencana yang telah matang. Ini merupakan tahapan pelaksanaan dari sebuah konsep yang sudah dirumuskan secara detail. Dengan kata lain, implementasi adalah proses penerapan ide menjadi kenyataan. Dalam pelaksanaannya, implementasi melibatkan penyediaan segala kebutuhan, termasuk sumber daya, tenaga pelaksana, lokasi, dan tata cara yang harus diikuti agar rencana tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, suatu siklus urutan kegiatan setelah penetapan program atau kebijakan yang mencakup proses perubahan rumusan-rumusan keputusan, langkahlangkah strategis dan operatif atau kebijakan ke dalam praktek dalam upaya mencapai tujuan-tujuan;
- b. Tjokroadmudjoyo, Bintoro, menjelaskan bahwa Pengertian Implementasi adalah suatu bentuk rangkaian tindakan yang berawal dari suatu kebijakan menuju suatu tujuan, kebijakan yang dihasilkan dan dalam bentuk program dan proyek;
- c. Aspek Implementasi menurut Siagian., S.P dapat diartikan sebagai serangkaian upaya untuk mendorong dan memotivasi bawahan agar bekerja sungguh-sungguh dalam mencapai tujuan organisasi secara efisien dan hemat.

Maka dalam Implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) dalam manajemen Pelaksanaanya tentu membutuhkan waktu, tenaga, biaya, dan komitmen dari masing-masing stakeholder internal pemerintah. Dengan komunikasi yang baik kepada masyarakat, masyarakat akan mengerti dan memahami tentang program pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) dan apa saja prosedur dan persyaratan dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)

Sesuai dengan fokus penelitian untuk mengetahui bagaimana pelayanan publik dalam pembuatan kartu identitas anak dengan menggunakan aspek standar pelayanan pada teori Zaenal Mukarom (Mukarom, 2015: 85) yang meliputi:

1. Prosedur pelayanan;
2. Waktu penyelesaian;
3. Biaya pelayanan;
4. Produk pelayanan;
5. Sarana dan prasarana;
6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan yang menjadi penilaian masyarakat terhadap pelayanan publik. Sehingga, pada tahap pelaksanaan dan evaluasi kegiatan mendapat respon yang sangat baik dari Aparat Kelurahan Pasuluhan. Peran birokrasi dan intervensi pemerintah sangat dominan dalam pelaksanaannya sehingga memberikan dampak yang signifikan.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat (PKM) ini adalah suatu Proses Pengenalan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada warga Kp. Nangka Bugang, Kelurahan Pasuluhan sebagai bentuk mengimplementasi dan kolaborasi keilmuan dosen dan mahasiswa dalam pelayanan terhadap masyarakat. Pelaksanaan pengabdian ini selain mendapatkan ilmu pengetahuan tentang Kartu Identitas Anak (KIA) sekaligus juga memberikan solusi bagi masyarakat sesuai dengan peruntukannya.

5. KESIMPULAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap perlindungan hak-hak warga Negara akan identitas. Identitas diperlukan guna melindungi warga Negara atas identitas diri yang resmi. Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kelurahan Pasuluhan, Walantaka, Kota Serang adalah langkah penting dalam administrasi kependudukan yang memberikan identitas resmi kepada anak-anak usia 0-17 tahun. Pelaksanaan program ini, meskipun sudah dimulai sejak 2019, masih menghadapi berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian merasa bahwa KIA penting karena memberikan identitas tambahan di luar Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, sementara sebagian lain berpendapat bahwa KIA mungkin kurang efektif karena anak-anak sudah terdaftar dalam dokumen administrasi lainnya.

Sosialisasi mengenai KIA sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan persyaratan pembuatan KIA. Dengan pendekatan sosialisasi yang efektif, diharapkan lebih banyak orang tua akan memanfaatkan KIA sebagai sarana untuk mendukung identitas dan hak anak-anak mereka dalam mendapatkan pelayanan publik. Program ini juga diharapkan dapat terus berkembang dan disempurnakan agar lebih bermanfaat dan efisien dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak di Kp. Nangka Bugang, Kelurahan Pasuluhan, sudah terimplementasi, namun masih ada terdapat beberapa kendala antara lain kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya anggaran yang dianggarkan pemerintah serta masih banyak masyarakat yang menganggap Kartu Identitas Anak (KIA) tidak penting dikarenakan akta kelahiran masih dianggap cukup untuk memenuhi identitas resmi anak.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian jurnal ini. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Desty Endrawati Subroto, M.Pd. atas bimbingan, dorongan, dan wawasan berharga yang telah diberikan sepanjang penelitian ini. Terima kasih kepada Rektor dan ketua LPPM Universitas Bina Bangsa, pak lurah, ketua Pkk, Pak Rt &Rw, mahasiswa Kkm kelompok 5 serta seluruh warga kp. Nangka Bugang atas fasilitas dan sumber daya yang telah disediakan, yang sangat mempermudah proses penelitian. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga dan teman-teman saya atas dukungan moral dan motivasi yang tiada henti. Akhir kata, terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, namun telah memberikan kontribusi signifikan terhadap terwujudnya jurnal ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Amin, M. (2022). *Kartu Identitas Anak*. 53–54.
- AN Fitri, dkk, 2015, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, Prosiding KS Riset & PKM, Vol.2 Nomor 1,
- Barus, O. P., Pangaribuan, J. J., Pratama, Y. A., Maulana, A., & Nadjar, F. (2022). Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Transaksi Melalui Implementasi Sistem Informasi POS Untuk Para Peternak Arjuna Farm, Deli Serdang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 2(2), 110–118.
- Budiharto, Widodo. 2014. *Teori dan Implementasi*. Edisi Revisi. Yogyakarta :Penerbit Andi
- Djamil, Nasir M . 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dye, Thomas R. 2007 : *Kebijakan*. Bandung: Rosdakary
- Endrawati Subroto, D., Nurmiati, A. S., Supriatna, E., Khaldun, F., & Endah Fajariana, D. (2024). Sosialisasi Penggunaan Advertising Sosial Media Sebagai Langkah Peningkatan Digital Marketing Pada Home Industry. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 1509–1517.
- Irenes, M. M., & Setiamandani, E. D. (2019). Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan IlmuPolitik*, 8(4), 272. www.publikasi.unitri.ac.id
- Jenahut, K. S. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. *Jurnal Peradaban Masyarakat*, 2(3), 94–100.
- Miko, N. A., Subroto, D. E., Rahayu, T. B., & ... (2024). Metaverse Era: Analisis Mahasiswa Generasi Z Kota Makassar Terkait Anxiety for Online Learning. *Innovation and ...*, 1(1), 31–38.
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya
- Maani, D. K. (2011). Teori ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Demokrasi*, X(1), 53–66.
- Normina. (2014). Masyarakat dan Sosialisasi. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 12(22), 107–115.
- Pasaribu, R. R. S. (2018). Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), 158–162.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*.

Bandung: Alfabeta

Sanjaya, M. P. (2018). Strategi Sosialisasi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dalam Mengkampanye Wajib E-KTP Pada Masyarakat Kabupaten Lamongan. *Http://Eprints.Umpo.Ac.Id/*, 2(1), 1–13.